

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berawal dari adanya program isbat nikah terpadu yang di adakan oleh Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama dan Disdukcapil Kabupaten Bandung di luar Pengadilan Agama yang menjadi program pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang program isbat nikah terpadu di Kecamatan Cileunyi, untuk mengetahui proses pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kecamatan Cileunyi, dan untuk mengetahui keefektifan program isbat nikah terpadu di Kecamatan Cileunyi.

Penelitian ini menggunakan teori *maqosidusyariah* yaitu *hipdu nasli* atau menjaga keturunan. Teori tersebut menekankan pentingnya menjaga keturunan, hal ini berarti pencatatan perkawinan secara resmi dapat membantu memastikan perlindungan hukum dan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dan jenis data penelitian menggunakan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder yaitu referensi berupa buku-buku, jurnal artikel, Undang-Undang 1954, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Latar Belakang Pelaksanaan program isbat nikah terpadu ini berawal pada tahun 2023 Bupati Kabupaten Bandung terpilih yang merealisasikan keluhan masyarakat yang belum memiliki akta nikah dan akta kelahiran anak di karenakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan perkawinannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Proses pelaksanaan program isbat nikah Terpadu di laksanakan di aula Rancaekek Kencana yang terdiri dari beberapa daerah yaitu Cileunyi, Rancaekek, Cicalengka, Solokan Jeruk, Majalaya dan Nagreg. Pelaksanaan program isbat nikah terpadu ini berawal adanya sosialisasi dari perangkat desa tentang pelaksanaan program isbat nikah terpadu, kemudian masyarakat yang mengikuti program tersebut mendaftarkan ke perangkat desa untuk mengikuti program isbat nikah terpadu, kemudian masyarakat menyerahkan berkas persyaratan dalam program isbat nikah terpadu kepada Kantor Urusan Agama setempat, masyarakat akan di beritahu apabila telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan isbat nikah terpadu. Pada proses persidangan masyarakat harus membawa KTP, KK dan membawa saksi, kemudian menunggu keputusan hakim, apabila di sahkan oleh hakim maka pihak KUA akan memberikan akta nikah setelah persidangannya selesai. Keberhasilan program isbat nikah terpadu di KUA Kecamatan Cileunyi dari data dan informasi yang didapatkan peneliti yaitu 8 pemohon sebagaimana program isbat nikah terpadu ini di selenggarakan tanpa biaya, dengan proses pelaksanaan yang sederhana dan pembuatan akta nikah yang efisien.

**Kata kunci:** Isbat nikah; Terpadu; Perkawinan tidak tercatat;